



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpn 0536-3231111
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
NOMOR : W2-TUN6/093 /K/PR.08.07/IX/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB MEJA PENGADUAN,
PETUGAS MEJA PENGADUAN DAN OPERATOR APLIKASI SIWAS
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- Bahwa, dalam rangka menjamin efektifitas, ketertiban, ketepatan waktu pelayanan dan untuk merespon keluhan/pengaduan baik, yang berasal dari masyarakat Para Pencari Keadilan, Instansi lain diluar Pengadilan maupun internal Pegawai Pengadilan sebagaimana pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009, Tanggal 04 Juni 2009, Tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 - Bahwa, ketentuan mengenai Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 dan sebagai tindak-lanjut dari Peraturan tersebut Mahkamah Agung pada Tanggal 29 Oktober 2016, telah resmi meluncurkan Aplikasi SIWAS MARI yang dapat diakses oleh publik;
 - Bahwa, sebagaimana disebut dalam huruf (a) dan (b) maka, perlu ditunjuk Penanggungjawab Meja Pengaduan, Petugas Meja Pengaduan dan Operator Aplikasi SIWAS dan nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Peraturan Komisi Infoormasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
10. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 – Nomor : 02/PB/P.KY/09/2012, Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Juncto Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/SKB/MA/IV/2009 – Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009, Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB MEJA PENGADUAN, PETUGAS MEJA PENGADUAN DAN OPERATOR APLIKASI SIWAS MAHKAMAH AGUNG RI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

- Pertama** : Mencabut Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/073/WK/PR.08.07/II/2021 Tanggal 1 Januari 2021 Tentang Penunjukan Petugas Meja Pengaduan Dan Operator Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2021;
- Kedua** : Menunjuk dan menetapkan Hakim dan Pegawai yang namanya disebut dalam Lampiran sebagai Penanggungjawab Meja Pengaduan, Petugas Meja Pengaduan dan Operator Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Ketiga** : Petugas Meja Pengaduan dan Operator Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI bertugas :
1. Menerima Pengaduan dari masyarakat Pencari Keadilan, instansi Pemerintah diluar Pengadilan maupun Pegawai Pengadilan;
 2. Menggunakan Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI pada website : <http://siwas.mahkamahagung.go.id>;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- SALINAN** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 1 September 2021

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA


Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
 NIP. 19731119 199303 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MARI di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (*sebagai laporan*);
3. Peringgal.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangka Raya
Nomor : W2-TUN6/003/K/PR.08.07/IX/2021
Tanggal : 1 September 2021

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1.	SEKAR ANNISA, S.H. NIP. 19941109 201712 2 003	Hakim	Penanggungjawab Meja Pengaduan
2.	RUSMINI SIAGIAN, S.H. NIP. 19680424 199003 2 003	Panitera Muda Hukum	Penanggungjawab Meja Pengaduan
3.	HERNADI NATANAEL, S.H. NIP. 19841216 200502 1 001	Juru Sita Pengganti	Petugas Meja Pengaduan dan Operator SIWAS MA RI

PENGADILAN TATA USAHA NEGERA PALANGKA RAYA
KETUA,

Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001